



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN RP0,00
(NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) PADA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
KEMENTERIAN KESEHATAN DI PROVINSI MALUKU, PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR, DAN PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak pada Rumah Sakit Umum Pusat Kementerian Kesehatan di Provinsi Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Tarif Layanan Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit Umum Pusat Kementerian Kesehatan di Provinsi Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Tarif Layanan Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit Umum Pusat Kementerian Kesehatan di Provinsi Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua, dengan pertimbangan tertentu, dapat ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-334/MK.2/2023, tanggal 15 September 2023, telah diberikan persetujuan terhadap pengaturan besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif

atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Pusat Kementerian Kesehatan di Provinsi Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) pada Rumah Sakit Umum Pusat Kementerian Kesehatan di Provinsi Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penerimaan Negara Nomor Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1235);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Tarif Layanan Kesehatan yang Berlaku pada Rumah Sakit Umum Pusat Kementerian Kesehatan di Provinsi Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 731);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) PADA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT KEMENTERIAN KESEHATAN DI PROVINSI MALUKU, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, DAN PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Pusat Kementerian Kesehatan di Provinsi Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan dalam keadaan kahar;
 - b. pelayanan kesehatan untuk korban kecelakaan tanpa identitas;
 - c. pelayanan kesehatan untuk kepentingan visum atas permintaan aparat penegak hukum;
 - d. pelayanan kesehatan untuk pasien tidak mampu; dan/atau
 - e. pelayanan pendidikan dan pelatihan untuk mahasiswa tidak mampu.

Pasal 2

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. pelayanan tindakan medis rawat jalan;
 - b. pelayanan tindakan medis rawat inap;
 - c. pelayanan tindakan di instalasi gawat darurat;
 - d. pelayanan tindakan medis di instalasi perawatan intensif;
 - e. pelayanan tindakan medis operasi di instalasi bedah sentral;
 - f. pelayanan rehabilitasi medis;
 - g. pelayanan cuci darah/hemodialisis;

- h. pelayanan penunjang medis diagnostik;
 - i. pelayanan radioterapi;
 - j. pelayanan forensik dan pemulasaran jenazah;
 - k. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - l. pelayanan ambulans;
 - m. pelayanan unggulan;
 - n. pelayanan di luar layanan medis; dan/atau
 - o. pelayanan farmasi.
- (2) Pelayanan tindakan medis rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pelayanan:
- a. karcis dan registrasi pasien;
 - b. pemeriksaan dokter umum/dokter gigi/dokter spesialis/psikologi;
 - c. konsultasi antar dokter dan konsultan, konsultasi gizi, dan konsultasi psikologi;
 - d. pelayanan medis/spesialis/gigi dasar/gigi spesialis di instalasi rawat jalan;
 - e. pelayanan psikologi klinis; dan/atau
 - f. pelayanan medis sub spesialis rawat jalan.
- (3) Pelayanan tindakan medis rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pelayanan:
- a. akomodasi;
 - b. jasa *visite* dokter spesialis dan sub-spesialis;
 - c. tindakan keperawatan;
 - d. konsultasi rawat inap; dan/atau
 - e. tindakan medik rawat inap.
- (4) Pelayanan tindakan di instalasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan:
- a. pelayanan medis gawat darurat; dan/atau
 - b. pelayanan psikologis klinis gawat darurat.
- (5) Pelayanan tindakan medis di instalasi perawatan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pelayanan tindakan *Intensive Care Unit* (ICU) dan *Cardio Vascular Care Unit* (CVCU).
- (6) Tindakan medis operasi di instalasi bedah sentral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pelayanan:
- a. bedah digestif;
 - b. bedah anak;
 - c. bedah kebidanan dan kandungan;
 - d. bedah mata;
 - e. onkology;
 - f. bedah orthopedi;
 - g. bedah plastik;
 - h. bedah THT;
 - i. bedah urologi;
 - j. bedah vaskuler;
 - k. bedah paru/thorax;
 - l. bedah saraf;
 - m. bedah gigi dan mulut;
 - n. bedah jantung; dan/atau
 - o. *One Day Care* (ODC) bedah umum.

- (7) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi pelayanan:
 - a. psikoterapi;
 - b. fisioterapi;
 - c. psikosomatis;
 - d. psikologi klinis;
 - e. terapi wicara;
 - f. terapi okupasi;
 - g. ortotik prostetik dewasa;
 - h. ortotik prostetik anak; dan/atau
 - i. sepatu koreksi/orthopedi.
- (8) Pelayanan cuci darah/hemodialisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi pelayanan:
 - a. pertama;
 - b. kedua (re-use);
 - c. hemodiafiltrasi *off line*; dan/atau
 - d. hemodiafiltrasi *on line*.
- (9) Pelayanan penunjang medis diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi pelayanan:
 - a. laboratorium;
 - b. radiologi diagnostik;
 - c. ultrasonography;
 - d. MSCT 128 Slice;
 - e. *Magnetic Resonance Imaging*/MRI;
 - f. pemeriksaan endoscopy;
 - g. ERCP; dan/atau
 - h. Pemeriksaan lainnya.
- (10) Pelayanan radioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi pelayanan:
 - a. radiasi eksterna 3D 1x radiasi;
 - b. radiasi eksterna IMRT 1x radiasi;
 - c. CT simulator dengan kontras; dan/atau
 - d. CT simulator tanpa kontras.
- (11) Pelayanan forensik dan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi pelayanan:
 - a. pemeriksaan forensik dan pemulasaraan jenazah;
 - b. pemeriksaan laboratorium jenazah; dan/atau
 - c. pemeriksaan kasus kekerasan seksual.
- (12) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi pelayanan:
 - a. pelatihan;
 - b. penelitian;
 - c. magang/latihan kerja;
 - d. kunjungan/studi banding/*field trip*;
 - e. diklat (*in house*) yang dijual;
 - f. tanda pengenal;
 - g. studi pendahuluan; dan/atau
 - h. tenaga penelusuran data untuk paling banyak 2 (dua) kali konsultasi.
- (13) Pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi pelayanan:
 - a. mobil ambulans tanpa pendampingan perawat;
 - b. pendampingan perawat; dan/atau
 - c. ambulans jenazah.

- (14) Pelayanan unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi pelayanan:
 - a. Unit stroke/ICU/HCU; dan/atau
 - b. Klinik Onkologi.
- (15) Pelayanan di luar layanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n meliputi:
 - a. jasa lain-lain;
 - b. surat keterangan; dan/atau
 - c. jasa penggunaan sarana dan prasarana sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit.

Pasal 3

- (1) Pertimbangan tertentu berupa pelayanan kesehatan dalam keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a diberikan dengan kriteria pelayanan kesehatan pada kondisi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam;
 - c. bencana sosial; dan/atau
 - d. kedaruratan kesehatan masyarakat.
- (2) Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan dan pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan, pelayanan kesehatan dengan pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dapat diberikan berdasarkan surat keterangan yang ditetapkan oleh pejabat wilayah setempat pada tingkat kecamatan atau kelurahan/desa/negeri yang memiliki kewenangan.

Pasal 4

Pertimbangan tertentu berupa pelayanan kesehatan untuk korban kecelakaan tanpa identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b diberikan dengan kriteria masyarakat yang mengalami kecelakaan yang tidak dapat membuktikan identitasnya dengan kondisi luka ringan, luka sedang, luka berat, dan/atau meninggal.

Pasal 5

- (1) Pertimbangan tertentu berupa pelayanan kesehatan untuk kepentingan visum atas permintaan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c diberikan dengan kriteria permintaan visum oleh pihak berwajib untuk orang dalam keadaan hidup atau orang dalam keadaan mati.

- (2) Visum untuk orang dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
 - a. permintaan tertulis dari pihak berwajib; dan
 - b. orang yang akan divisum hadir bersama pihak berwajib.
- (3) Visum untuk orang dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
 - a. permintaan tertulis dari pihak berwajib; dan
 - b. mayat diantar bersama surat permintaan oleh pihak berwajib.

Pasal 6

- (1) Pertimbangan tertentu berupa pelayanan kesehatan untuk pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf d diberikan dengan kriteria pasien tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa/negeri atau dinas sosial daerah setempat.
- (2) Dalam hal pasien tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan pelayanan rawat inap, pelayanan diberikan pada ruang rawat inap kelas III dengan kapasitas yang ditetapkan 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah tempat tidur kelas III.

Pasal 7

Pertimbangan tertentu berupa pelayanan pendidikan dan pelatihan untuk mahasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf e diberikan dengan kriteria mahasiswa tidak mampu yang dibuktikan dengan kartu surat keterangan tidak mampu atau kartu penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, dengan kuota yang ditetapkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari total jumlah mahasiswa yang diterima.

Pasal 8

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j, huruf l, dan huruf o dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan pertimbangan tertentu, yang meliputi pelayanan:
 - a. dalam keadaan kahar;
 - b. untuk korban kecelakaan tanpa identitas;
 - c. untuk kepentingan visum atas permintaan pihak berwajib; dan/atau
 - d. untuk pasien tidak mampu.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan pertimbangan tertentu berupa pelayanan pendidikan dan pelatihan untuk mahasiswa tidak mampu.

- (3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m, dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan pertimbangan tertentu berupa pelayanan:
 - a. untuk kepentingan visum atas permintaan pihak berwajib; atau
 - b. untuk pasien/masyarakat tidak mampu.
- (4) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dengan pertimbangan tertentu, yang meliputi pelayanan:
 - a. surat keterangan untuk kepentingan visum atas permintaan pihak berwajib dan/atau masyarakat/pasien tidak mampu;
 - b. ruang pertemuan dalam keadaan kahar.

Pasal 9

Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak berlaku untuk:

- a. pelayanan unggulan berupa:
 - 1) pelayanan dermatologi estetik;
 - 2) pelayanan *medical check-up*; dan
 - 3) pelayanan kesehatan tradisional komplementer.
- b. pelayanan kesehatan yang telah dibiayai/diklaim berdasarkan sumber pembiayaan tertentu.

Pasal 10

- (1) Rumah Sakit Umum Pusat Kementerian Kesehatan di Provinsi Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua harus melakukan penatausahaan secara tertib dan melakukan pelaporan secara berkala terhadap pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan dan kepada kepala biro pada Sekretariat Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keuangan.

Pasal 11

Ketentuan Pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang berasal dari jasa layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Pusat Kementerian Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur berlaku surut terhitung mulai tanggal 19 Desember 2022.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Pertimbangan Tertentu dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) pada Rumah Sakit Umum Pusat DR. Johannes Leimena Ambon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 828), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 832

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003